

ABSTRAK

Ijin Bupati Tentang Minuman Beralkohol Hubungannya Dengan Perda Kabupaten Nomor 3 Tahun 2004

Sebagai pemerintah daerah, Kabupaten Bandung mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mensejahterakan daerah Kabupaten Bandung. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang no 32 tahun 2004 (OTDA) pasal 21 (a) "*Daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya*". Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan untuk mengatur sekaligus mengelola daerahnya yang sesuai dengan asas otonomi daerah yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perwujudan dari hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung membuat Peraturan Daerah No 3 tahun 2004 tentang "*Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol*". Peraturan Daerah ini mengenai larangan atas semua jenis atau merek minuman beralkohol untuk diedarkan serta digunakan diwilayah hokum Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Akan tetapi terhadap pelarangan yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut dikecualikan dalam pasal 2 Ayat (3) Perda N0 3 Tahun 2004, yang berisi membolehkan bagi Hotel, Restoran dan Tempat-Tempat Tertentu Lainnya Yang Mendapat Ijin Bupati. akan tetapi kaidah yang ada dalam pasal 2 Ayat (3) tersebut tidak terlaksana sepenuhnya. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah Hotel, Restoran dan Café, serta tempat tertentu lainnya yang tidak mempunyai ijin.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pasal 2 Ayat (3) Perda No 3 tahun 2004 dalam kaitannya dengan ijin Bupati, kemudian untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pasal 2 Ayat (3) Perda N0 3 tahun 2004 serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Penelitian ini bertitik tolak Pada Peraturan Daerah (PERDA) nomor 3 tahun 2004 pasal 2 Ayat (#) "*Terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Hotel, Restoran, dan Tempat-Tempat tertentu Lainnya yang telah mendapat ijin Bupati*".

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode "*Deskriptif Analis*", yaitu metode menggambarkan secara jelas mengenai keberlakuan, kendala-kendala, serta upaya untuk mengatasi kendala, pada pasal 2 Ayat (3) tahun 2004 Kabupaten Bandung, yang dikaitkan dengan sample penelitian yang didapatkan serta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, beserta teori-teori hokum dan pendapat para ahli yang relevan.

Dengan demikian keberlakuan pasal 2 Ayat (3) Perda N0 3 tahun 2004 Kabupaten Bandung tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, adanya sejumlah Hotel, Restoran, dan Café, serta tempat tertentu lainnya yang tidak mempunyai ijin. hal ini membuktikan bahwa masih ada tempat yang memperjualkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin Bupati. Kendala yang dihadapi yaitu waktu proses pembuatan perijinan yang lama, akibatnya pembuatan perijinan menjadi sangat mahal. Dunia usaha menuntut efisiensi dan percepatan waktu. Pemerintahan dalam pelayanannya membutuhkan waktu yang relative lama dalam membuat kebijakannya. Serta kurangnya sosialisasi Perda dari pihak Pemerintah Kabupaten Bandung, yang akibatnya para pengusaha tidak membuat surat ijin.